

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH .

Pasal I

Ketentuan Pasal 89 dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013
WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 2